

## PENTINGNYA KESEHATAN MENTAL ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II KABUPATEN KARANGASEM

Dewa Ayu Putri Sukadana<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional  
*email: ayuputrisukadana@undiknas.ac.id*

### Abstrak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan datang, baik buruknya masa depan sebuah bangsa bergantung pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Perlakuan yang baik kepada anak harus dilakukan setiap orang, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat menjadi generasi penerus bangsa. Perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Sering kali anak terjerumus kejahatan akibat dari pergaulan ataupun kurangnya perhatian dari keluarga maupun orang sekitarnya sehingga terkena tindak pidana. Oleh sebab itu anak yang melakukan tindak pidana terhadap orang lain akan diserahkan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

**Kata Kunci:** Kesehatan Mental, Anak, Kejahatan

### Abstract

Children are the next generation of the nation to come, the good and bad of a nation's future depends on the good and bad conditions of the current child. Good treatment of children must be done by everyone, so that children can grow and develop well and become the next generation of the nation. Child protection is to guarantee the fulfillment of children's rights, so that they can live, grow, develop and participate optimally in accordance with human nature and dignity, and receive protection from violence and discrimination for the realization of quality, noble and prosperous Indonesian children. Often children fall into crime as a result of association or lack of attention from family and people around them so that they are exposed to criminal acts. Therefore, children who commit crimes against other people will be handed over to the Special Child Development Institution (LPKA).

**Keywords:** Mental Health, Children, Crime

### PENDAHULUAN

Dalam kehidupan seseorang hal yang penting yaitu kesehatan mental, dengan mental yang sehat maka seseorang dapat melakukan aktifitas sebagai makhluk hidup. Kondisi mental yang sehat akan membantu perkembangan seseorang ke arah yang lebih baik dimasa yang akan mendatang. Kesehatan mental merupakan keadaan dimana seseorang mampu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberi kontribusi terhadap lingkungannya. Sedangkan masalah kesehatan mental diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang menyesuaikan diri terhadap tuntutan dan kondisi lingkungan yang mengakibatkan ketidakmampuan tertentu. Kesehatan jiwa masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan yang signifikan di dunia, termasuk di Indonesia. Menurut data WHO tahun 2016, terdapat sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena skizofrenia, serta 47,5 juta terkena demensia. Di Indonesia, dengan berbagai faktor biologis, psikologis dan sosial dengan keanekaragaman penduduk; maka jumlah kasus gangguan jiwa terus bertambah yang berdampak pada penambahan beban negara dan penurunan produktivitas manusia untuk jangka panjang.

Data Riskesdas pada tahun 2013 menunjukkan prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan untuk usia 15 tahun ke atas mencapai sekitar 14 juta orang atau 6% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan prevalensi gangguan jiwa berat, seperti skizofrenia mencapai sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1.000 penduduk.

Masalah kesehatan mental yang dialami remaja cukup tinggi. Data survei yang dilakukan National Adoles Health Information Center NAHIC pada tahun 2005 menunjukkan bahwa remaja dan dewasa muda pada usia 10-24 tahun baik pria maupun wanita pernah melakukan rawat jalan gangguan kesehatan mental, sebesar 1,9 juta pria melakukan rawat jalan kesehatan mental sedangkan wanita

sebesar 1,6 juta jiwa. Survei Riset Kesehatan Dasar menunjukkan bahwa 11,6% penduduk Indonesia dengan usia diatas 15 tahun mengalami gangguan kesehatan mental dan emosional, sekitar 19 juta anak mengalami kesehatan mental dan sosial (Risikedas, 2007). Data survei yang dilakukan oleh World Health Organization WHO pada tahun 2011 menunjukkan bahwa 20% remaja mengalami masalah kesehatan mental khususnya kecemasan dan depresi.

Masalah kesehatan mental yang banyak dialami remaja adalah masalah pertemanan. Masalah pertemanan adalah ketidakmampuan remaja dalam menjalin relasi pertemanan yang baik dengan teman sebayanya. Penelitian yang dilakukan oleh Hightower yang dikutip dalam buku Desmita menemukan bahwa hubungan yang harmonis dengan teman sebaya selama masa remaja, berhubungan dengan kesehatan mental yang positif pada masa dewasa. Kegagalan remaja dalam bersosialisasi dengan teman sebayanya akan menyebabkan remaja menjadi pemalu, menyendiri, kurang percaya diri atau justru berperilaku sombong, keras kepala, serta salah tingkah bila berada dalam situasi sosial. Bahwa kelompok teman sebaya yang bermasalah di sekolah akan memberikan dampak yang negatif bagi sekolah seperti kekerasan, perilaku membolos, kurangnya sikap menghormati teman dan guru.

Kesehatan mental merupakan kondisi dimana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya yang mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Mengutip dari jargon yang digunakan oleh WHO, "there is no health without mental health" menandakan bahwa kesehatan mental perlu dipandang sebagai sesuatu yang penting sama seperti kesehatan fisik. Mengenali bahwa kesehatan merupakan kondisi yang seimbang antara diri sendiri, orang lain dan lingkungan membantu masyarakat dan individu memahami bagaimana menjaga dan meningkatkannya. Memahami kesehatan mental pada anak dan remaja artinya perlu memahami juga faktor-faktor apa saja yang dapat membahayakan kesehatan mental (risk factor) dan faktor-faktor apa saja yang dapat melindungi kesehatan mental (protective factor) anak. Risk factor menimbulkan kemungkinan kerentanan dalam diri anak, sedangkan protective factor menimbulkan kemungkinan kekuatan dalam diri anak. Semakin banyak risk factor, maka semakin besar tekanan pada anak. Di sisi lain, semakin banyak protective factor, maka besar kemungkinan anak untuk dapat terhindar dari gangguan. Risk factor merupakan faktor yang dapat memunculkan kerentanan terhadap distress. Artinya, ketidakmampuan menyesuaikan diri dapat dikarenakan adanya kondisi-kondisi yang menekan, seperti anak yang tumbuh pada keluarga yang memiliki status ekonomi rendah, tumbuh di lingkungan penuh kekerasan dan adanya pengalaman trauma.

Kesehatan mental yang baik bukan hanya dilihat dari tidak adanya masalah kesehatan mental yang didiagnosis, melainkan berhubungan dengan well-being seseorang. Well being adalah sebuah konsep yang lebih luas dibanding kesehatan mental. Walaupun begitu, keduanya memiliki keterkaitan. Gangguan yang terjadi pada kesehatan mental anak dapat memberikan dampak pada keseluruhan well-being anak, sebaliknya well-being yang buruk dalam bentuk apapun dapat menjadi resiko terhadap kesehatan mental. Masa anak dan remaja yang masih erat kaitannya dengan masa perkembangan membuat adanya kesulitan dalam melakukan diagnosis dan memberikan perlakuan. Kesulitan ini muncul karena tidak ada garis yang jelas dalam membedakan perkembangan yang normal dan abnormal. Kesehatan mental melibatkan lebih dari masalah medis.

Banyak faktor yang memengaruhi, seperti adanya faktor sosial ekonomi. Masalah kesehatan mental dapat muncul di berbagai area mulai dari ranah individu seperti penyalahgunaan zat, kejahatan, kekerasan, kehilangan produktivitas hingga bunuh diri. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap orang-orang yang di jatuhkan hukuman penjara atau kurungan (hukuman badan) berdasarkan keputusan pengadilan. Dengan kata lain, pelaku kejahatan tersebut terbukti telah melakukan kejahatan dan pelanggaran. Kesehatan mental atau kesehatan jiwa merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesehatan secara menyeluruh. Kesehatan mental juga penting diperhatikan selayaknya kesehatan fisik. Kesehatan mental merupakan komponen mendasar dari definisi kesehatan. Kesehatan mental yang baik memungkinkan orang untuk menyadari potensi mereka, mengatasi tekanan kehidupan yang normal, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada komunitas mereka.

Kondisi mental yang sehat pada tiap individu tidaklah dapat disamaratakan. Kondisi inilah yang semakin membuat urgensi pembahasan kesehatan mental yang mengarah pada bagaimana memberdayakan individu, keluarga, maupun komunitas untuk mampu menemukan, menjaga, dan

mengoptimalkan kondisi sehat mentalnya dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Di Bali terdapat Lima Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yaitu Rutan II B Negara di Jembrana dan Bangli, Lapas IIB di Singaraja, Tabanan dan Karangasem. Sementara hal yang mengkhusus dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak berada di Kabupaten Karangasem.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat dengan LPKA merupakan tempat Anak menjalani masa pidananya. LPKA sendiri merupakan Unit Pelaksana Teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Sejak munculnya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, setiap Lapas Anak dituntut untuk melakukan perubahan sistem menjadi LPKA. Hal ini karena Lapas Anak dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan sistem peradilan pidana anak. Perubahan nama ini bukan saja berupa perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi baru saja namun lebih pada perwujudan transformasi penanganan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia.

Pada umumnya prinsip perlakuan dan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan merupakan suatu proses yang terintegrasi, berkesinambungan dan terus menerus sejak tahap pra-ajudikasi, ajudikasi dan post ajudikasi. Dimana pada setiap tahapan ini Anak akan didampingi oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan serta pengawasan termasuk menentukan program pembinaan yang sesuai bagi Anak berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas). Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Setiap Anak wajib mengikuti dan menjalankan proses pembinaan yang telah disusun bagi mereka.

Istilah LPKA yaitu anak binaan yang mendapat perlindungan dari kekerasan, penganiayaan dan termasuk perlindungan untuk mendapatkan pengembangan bakat dan minat dari setiap anak binaan untuk menjadi tumbuh kembang sebagaimana seharusnya sebagai seorang anak. Di lpka sebagaiannya masih dikategorikan sebagai anak-anak . lebih dari sekedar disebut anak adalah pemuda/remaja dewasa. Berdasarkan data yang diperoleh di LPKA Karangasem pada Tahun 2023 dihuni oleh 41 orang anak, 9 diantaranya adalah benar-benar status anak, artinya sesuai dengan Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Masih beberapa orang yaitu 9 orang berstatus dianggap anak dan sisanya sebagaimana istilah nya yaitu remaja dewasa berumur 18-21 tahun.

Masalah kesehatan mental tidak lagi hanya berupa gangguan jiwa yang berat, penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lain (NAPZA), pembunuhan ataupun kekerasan lainnya tetapi juga meliputi berbagai problem psikososial yang memerlukan intervensi agar dapat menghindari terjadinya gangguan jiwa yang berat tersebut, disamping juga masalah taraf kesehatan mental yang optimal yaitu tahan terhadap stress serta dapat hidup harmonis dan produktif. Menjadi seorang narapidana adalah sebuah kenyataan sangat pahit yang selalu dirasakan oleh orang-orang yang harus mempertanggung jawabkan kesalahannya. Di dalam UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pengertian narapidana adalah terpidana yang hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Sedangkan pengertian terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Masalah kesehatan mental pada narapidana dalam menghadapi masa tahanannya adalah suatu keadaan dimana narapidana merasa tidak dapat menyeimbangkan antara situasi yang menuntut dengan perasaannya. Dan merasa bahwa dia berada dalam keadaan yang terburuk dan memandang keadaan terburuk tersebut sebagai beban yang melebihi kemampuannya. Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan mental dan bagaimana cara mengatasi kesehatan mental anak yang sudah terlibat dalam tindak pidana.

## METODE

Kegiatan ini dilakukan dengan metode observasi berupa tanya jawab dengan anak-anak yang berada di LPKA Kelas II Karangasem yang kemudian selanjutnya diberikan materi mengenai Resiliensi Diri yang dibawakan oleh narasumber dari Dosen Psikologi. Langkah-langkah persiapan yang perlu dipersiapkan:

1. Pemberian Edukasi
  - a. Bentuk kegiatan

- Sosialisasi dengan tema “Socialization of crime and mental health for a better younger generation”
- b. Tujuan Kegiatan  
Memberikan edukasi terkait resiliensi diri yang bertujuan agar kedepannya warga binaan LPKA mampu memahami akan pentingnya kesehatan mental untuk mengatasi rintangan yang ditemui dalam kehidupan nyata sehingga bisa tumbuh lebih kuat, mengendalikan keadaan sehingga tidak mudah menyerah, dan membantu individu untuk bangkit kembali dari kesulitan yang dialami.
  - c. Tahapan Sosialisasi
    - Tahap Persiapan  
Persiapan bahan sosialisasi sesuai dengan tema dan tujuan dari pengabdian masyarakat
    - Tahap Pelaksanaan  
Sosialisasi pada pengabdian masyarakat ini dilakukan secara langsung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Karangasem. Sosialisasi dilakukan dengan pemaparan materi, penayangan film pendek, dan tanya jawab.
    - Tahap Pelaporan  
Penyusunan laporan dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program pengabdian masyarakat yang kemudian dilakukan publikasi.
2. Pengembangan Kreativitas Pada Warga Binaan
- a. Bentuk Kegiatan
    - Menggambar dan mewarnai pada tote bag.
  - b. Tujuan Kegiatan
    - Sebagai hiburan, pembelajaran, serta motivasi bagi warga binaan LKPA untuk generasi muda yang lebih baik kedepannya;
    - Meningkatkan kreativitas pada warga binaan. Dengan memberikan kegiatan tersebut, mereka akan mengeksplorasi dan mengekspresikan ide-ide maupun perasaan yang mereka rasakan untuk menghasilkan tulisan, bentuk, dan kombinasi warna;
    - Membangun kepercayaan diri bagi warga binaan LPKA.
  - c. Tahap Pelaksanaan
    - Membagikan tote bag dan cat warna kepada masing-masing warga binaan
    - Melakukan pendampingan terhadap warga binaan
    - Memberikan pujian/apresiasi terhadap hasil karya dari warga binaan sebagai salah satu bentuk kepedulian akan pentingnya generasi muda penerus bangsa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan datang, baik buruknya masa depan sebuah bangsa bergantung pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Perlakuan yang baik kepada anak harus dilakukan setiap orang, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat menjadi generasi penerus bangsa. Perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak sendiri, sehingga perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya.

Tingkah laku dilakukan pada umumnya merupakan kegagalan sistem kontrol diri terhadap impuls-impuls yang kuat, apalagi saat ini anak hidup dan tumbuh di tengah-tengah masyarakat modern. Masyarakat modern yang sangat kompleks menumbuhkan aspirasi-aspirasi materi yang tinggi, dan sering disertai oleh ambisi-ambisi sosial yang tidak sehat. Anak tidak lagi segan untuk melakukan penyimpangan bahkan kejahatan (Juvenile delinquency). Berbuat keributan, berjudi, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang sehingga membuat anak berkonflik dengan hukum dan

dapat mengganggu kehidupan masa depannya. Juvenile delinquency adalah perilaku jahat/dursila anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan istilah bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa anak yang dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar serta merupakan bentuk perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 pada pasal 16, 17, dan 18.

Dalam melaksanakan peranannya petugas pembinaan bagian Keagamaan atau mental rohani setiap agama di LPKA Klas II Kabupaten Karangasem melaksanakan kegiatan harian rutin seperti pelaksanaan ibadah rutin, pelaksanaan ibadah secara bersama sama, peringatan hari besar setiap agama. Berdasarkan teori A. Mangunhardjana dalam buku pembinaan Arti dan Metodenya “Pembinaan adalah proses belajar melepas hal-hal yang sudah dimiliki dan mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki dengan tujuan membantu orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mendapatkan pengetahuan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang di jalannya secara lebih. Kaitannya dengan ini dimana dalam melaksanakan pembinaan keagamaan, yang di harapkan bertujuan untuk dapat menciptakan mental yang sehat guna memperoleh kesejahteraan di masa depannya kelak, Karena kondisi mental seseorang sangat berpengaruh terhadap perilaku yang akan timbul. Mental atau jiwa yang sehat akan memberi dampak terbentuknya prilaku yang baik, dan mental atau jiwa yang tidak sehat akan pula membentuk prilaku yang tidak sehat, karena saat ini mungkin terlihat sudah banyak anak yang mentalnya rusak di akibatkan masalah-masalah negatif yang menyimpannya. Dan di harapkan supaya kedepannya mampu memperbaiki tingkah laku dan mendapatkan pengetahuan baru untuk bekal kembali ke masyarakat. Dalam pembinaan keagamaan petugas pembinaan LPKA menggunakan teori ilmuwan yaitu Sigmund Freud, Abraham yang membuat pendekatan-pendekatan psikologi untuk mempelajari tingkah laku dan mengubah tingkah laku, kemudian upaya yang di lakukan oleh rohaniawan membangkitkan daya rohaniah manusia melalui iman, dan ketakwaan kepada Tuhan YME. Dengan menggunakan metode pembinaan perorangan (individual) dari luar diri. Metode ini berupa pembinaan dari luar di dasari atas analisa pribadi seorang anak didik masyarakatan. Jadi kebutuhan pembinaan di tentukan oleh Pembina.

Selanjutnya untuk lebih mengetahui prilaku-prilaku anak di LPKA ini juga menggunakan teori dan teknik-teknik assessment yaitu:

1. Bimbingan individu yaitu bimbingan yang memungkinkan anak didik bercerita tentang semua masalah yang di hadapinya.
2. Sedangkan metode pembinaan berkelompok seperti pembinaan secara kelompok dengan menggunakan metode ceramah, Tanya jawab, simulasi, metode ini di lakukan saat pengajian dan penyuluhan.



Gambar 1. Metode Pembinaan dengan tanya jawab

Tidak hanya bimbingan juga ada teknik-teknik assessment yang pakai, assessment sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu assessment teknik tes dan teknik non tes, assessment teknik tes adalah

pengukuran psikologis dengan menggunakan alat tes yang terstandar, seperti: tes kecerdasan, tes bakat, tes minat, dan tes kepribadian. Sedangkan assessment teknik non tes adalah teknik assessment yang tidak baku atau terstandar dan sebagian besar merupakan hasil produk pengembangan konselor. assessment teknik non tes terdiri dari:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Kuesioner
4. Autobiografi
5. daftar cek masalah dan
6. catatan kumulatif

Setelah menggunakan teknik-teknik konseling, pembinaan mental di LPKA Klas II Kabupaten Karangasem juga menggunakan beberapa teori untuk memahami seperti apa anak tersebut, teori tersebut seperti :

1. Teori behavioristik

Menurut Edward Lee Thorndike adalah teori yang mempelajari perilaku manusia menurut teori ini, seseorang terlihat dalam tingkah laku tertentu karena mereka telah mempelajarinya, melalui pengalaman-pengalaman tertentu, menghubungkan tingkah laku tersebut dengan hadiah. Seseorang menghentikan suatu tingkah laku, mungkin karena tingkah laku tersebut belum di beri hadiah atau telah mendapat hukuman. Karena semua tingkah laku yang baik bermanfaat, ataupun yang merusak, merupakan tingkah laku yang di pelajari. Yang di harapkan dengan teori ini Pembina bisa mengamati tingkah laku si anak didik ini mbak melalui metode reward and punishment.

2. Teori humanistik

Menurut Abraham Maslow yaitu proses memanusiakan manusia, dimana seorang individu di harapkan dapat mengaktualisasikan diri artinya manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungan. Yang di harapkan dengan teori humanistik ini anak didik masyarakatan mampu menggali kemampuan dirinya agar setelah keluar nanti mereka mampu menerapkan keahlian yang dimilikinya di lingkungan sekitarnya nanti.

3. Teori kepribadian

Sigmund Freud membahas pembagian psikisme manusia: id (terletak di bagian tidak sadar), yang merupakan reservoir pulsi dan menjadi sumber energy psikis, Ego (terletak di alam sadar dan tidak sadar) yang berfungsi sebagai penengah yang mendamaikan tuntutan pulsi dan larangan superego. Superego (terletak sebagian mengawasi dan mengawasi dan menghalangi pemuasan sempurna pulsi-pulsi tersebut yang merupakan hasil pendidikan dan identifikasi pada orang tua.



Gambar 2. Pemberian Sosialisasi dan Totebag.

Dengan teori ini diharapkan anak mampu mengendalikan id ego dan superegonya.” Serta dengan menggunakan komunikasi persuasi yaitu proses komunikasi yang kompleks ketika individu atau kelompok mengungkapkan pesan (sengaja atau tidak sengaja) melalui cara-cara verbal dan non verbal untuk memperoleh respon tertentu dari individu atau kelompok lain Dengan komunikasi persuasi di harapkan anak didik masyarakatan mampu mengikuti apa yang di maksudkan oleh komunikator atau Pembina disini.

## SIMPULAN

Faktor optimisme kesehatan mental pada anak yang terkena pidana menunjukkan bahwa mereka optimis dengan apa yang dialami sekarang dijadikan acuan untuk menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, faktor penyesuaian diri menunjukkan bahwa narapidana awalnya memiliki kesulitan untuk dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan baru, karena mereka dituntut berbaur dengan orang-orang baru, aturan-aturan yang berlaku di dalam lapas, dan harus hidup terpisah dengan keluarga, Faktor lingkungan sosial narapidana menunjukkan bahwa mereka merasa lingkungan sekitar membuat mereka mengucilkan diri seperti tidak mendapat dukungan keluarga dan adapula faktor lingkungan yang membawa dampak positif seperti menjadi rajin beribadah dan memotivasi dirinya jadi lebih baik, serta faktor lama tahanan menunjukkan bahwa narapidana yang tersangkut kasus berbagai macam kejahatan mengalami kondisi stres yang tinggi akibat lamanya hukuman yang harus dijalani karena kehidupan pribadinya yang terisolasi atau dalam hubungannya dengan tekanan di sekitar lingkungannya yang baru.

## SARAN

Untuk kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya agar lebih rutin untuk bersosialisasi akan pentingnya kesehatan mental anak yang terkena pidana. Karena mereka merupakan generasi penerus bangsa.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Ketua LPKA Kelas II Karangasem, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, Beserta jajarannya yang sudah berkenaan hadir dalam acara Pengabdian Masyarakat sehingga berjalan lancar sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andina, E. (2013). Protection of Mental Disorders Risk Group. *Aspirasi*, 4(2),
- Benitez, J. L., & Justicia, F. 2006. Bullying: Description and analysis of the phenomenon. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 4, 9, 151-170.
- Asghari, A., Farhadi, M., Kamrava, S. K., Ghalehbaghi, B., & Nojomi, M. (2012). Subjective Sleep Quality in Urban Population. *Arch Iran Med*, 95-98
- Hoskins, D.H. (2014). Consequence of Parenting on Adolescent Outcomes. *Journal of Societies, USA*.
- Malfasari, Eka, et al. "Analisis Tanda dan Gejala Resiko Perilaku Kekerasan pada Pasien Skizofrenia." *Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa 3.1 (2020): 65-74*
- Mason, K. E., Baker, E., Blakely, T. and Bentley, R. J.(2013). Housing affordability and mental health: Does the relationship differ for renters and home purchasers?. *Social Science and Medicine*, pp. 91–97
- Remschmidt, H., et al. (2007). *The Mental Health of Children and Adolescents: An Area of Global Neglect*. England: John Wiley & Sons, Ltd
- Rohman, Y. N., & Mugiarto, H. (2016). Pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap kemampuan menjalin relasi pertemanan. *5 (1)*, 13-18
- Schoon, I. (2006). *Risk and resilience: Adaptations in changing times*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511490132>
- Tam, Cai-Lian., Chong, Amanda., Kadirvelu, Amudha., Khoo, Yoon-Ting. (2012). Parenting Style and Self Efficacy of Adolescent: Malaysian Scenario. *Global Journal of Human Social Science*, Vol 12
- Veit, C. T., & Ware Jr, J. E. (1983). The Structure of Psychological Distress and Well-Being in General Populations. *Journal of Consulting and Clinical*, h 7
- Winurini S, (2021), Permasalahan kesehatan mental akibat pandemi Covid-19, p.9-1
- World Health Organization. (2013). *Investing in mental health: Evidence for action*, Investing in mental health: Evidence for action. Geneva, Switzerland.
- Zainal, N. R., Kaur, G., Ahmad, N. 'Aisah and Khalili, J. M. (2012). Housing Conditions and Quality of Life of the Urban Poor in Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 50 (July 2012), pp. 827–838.
- World Health Organization (2014a) WHO | Mental disorders, Who. Available at: <http://web.archive.org/web/20150518090215/>